



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor: 064/VI/KI BANTEN-PS/2022

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor : 064/VI/KI BANTEN-PS/2022 yang diajukan oleh:

Nama : Iwan Hermawan

Alamat : Taman Widya Asri Blok E3 No 14 RT 002/RW 021Kelurahan
Serang Kota Serang

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama : Biro Umum Kabupaten Serang

Alamat : Jl. Veteran No 1 Kota Serang

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon.

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 3 Juni 2022, dan selanjutnya diregister pada 6 Juni 2022 dengan Registrasi Sengketa Nomor: 064/VI/KI BANTEN-PS/2022.

Kronologi

[2.2] Pada Tanggal 21 Maret 2022, Pemohon mengajukan surat kepada PPID Biro Umum Kabupaten Serang dengan nomor surat: 025-srt.EI/PI/03/2022 perihal Permohonan Informasi Publik dan diterima pada hari yang sama berdasarkan bukti tanda terima surat.

Adapun data yang diminta adalah sebagai berikut :

1. Kwitansi Penerimaan/daftar penerima uang
2. Fakta integritas Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serang
3. Daftar Rincian Penggunaan Anggaran

[2.3] Pada Tanggal 1 April 2022 Pemohon mengajukan surat keberatan Kepada atasan PPID Pemerintah Kota Tangerang Selatan yang dikirimkan melalui Email.

[2.4] Pada Tanggal 3 Juni 2022 Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik pada Komisi Informasi Provinsi Banten melalui Email.

[2.5] Pada Tanggal 6 Juni 2022 Permohonan di Register

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.6] Pemohon tidak mendapat tanggapan atas Keberatan

Petitum

[2.7] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 5 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

[3.2] Menimbang bahwa Pemohon telah dipanggil secara patut melalui Surat panggilan Ajudikasi Nonlitigasi Nomor: 183/VII/KIPBANTEN-RLS/2022 dan kepada Termohon Nomor: 182/VII/KIPBANTEN-RLS/2022 tertanggal 29 Juli 2022 untuk hadir pada hari Rabu, 27 Juli 2022 Pukul 13 : 30 Wib dengan agenda sidang pemeriksaan awal.

[3.4] Menimbang bahwa pada persidangan pada hari Rabu, 27 Juli 2022 dengan agenda Pemeriksaan Awal, Pemohon tidak hadir di persidangan. Majelis Komisioner memutuskan untuk menunda persidangan.

[3.5] Menimbang bahwa Panitera telah Memanggil kembali Pemohon secara patut melalui surat panggilan Nomor: 188/VII/KIPBANTEN-RLS/2022 dan Memanggil kembali Termohon melalui surat panggilan Nomor: 189/VII/KIPBANTEN-RLS/2022 tertanggal 27 Juli 2022 untuk hadir pada hari Rabu, 3 Agustus 2022 Pukul 10.00 Wib dengan agenda sidang pemeriksaan kedua.

[3.6] Menimbang bahwa pada persidangan pada hari Rabu, 3 Agustus 2022 dengan Agenda Pemeriksaan Awal Kedua Pemohon tidak hadir di persidangan.

[3.7] Menimbang bahwa Pasal 30 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan:

” Dalam hal Pemohon dan/atau Kuasanya tidak hadir dalam persidangan selama dua kali tanpa alasan yang jelas, permohonan dinyatakan gugur.”

[3.8] Menimbang bahwa Pasal 31 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

” Dalam hal Termohon dan/atau kuasanya tidak hadir dalam persidangan, Majelis Komisioner dapat memeriksa dan memutus sengketa tanpa kehadiran Termohon”.

[3.9] Menimbang bahwa dalam Penjelasan Pasal 30 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian sengketa Informasi Publik Menyatakan bahwa:

“Alasan ketidakhadiran diberitahukan oleh pemohon dan/atau Kuasanya sebelum sidang dimulai dan dinilai kelayakannya oleh Majelis Komisioner didalam Persidangan”.

[3.10] Menimbang berdasarkan paragraf [3.2] sampai dengan paragraf [3.9] maka Majelis Komisioner menilai bahwa alasan ketidakhadiran Pemohon tidak dapat diterima dan berdasarkan Pasal 30 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, maka Permohonan dinyatakan gugur.

4. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[4.1] Menyatakan Permohonan Nomor Sengketa 064/VI/KI BANTEN-PS/2022 gugur; Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Heri Wahidin selaku Ketua merangkap Anggota, Nana Subana dan Toni Anwar Mahmud, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, 11 Agustus 2022 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Rudianto sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Termohon tanpa kehadiran Pemohon.

Ketua Majelis



(Heri Wahidin)

Anggota Majelis

(Nana Subana)

Anggota Majelis

(Toni Anwar Mahmud)

Panitera Pengganti



(Nana Mulyana)

Untuk salinan putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Serang, 11 Agustus 2022

Panitera Pengganti

(Nana Mulyana)



SALINAN
Komisi Informasi Provinsi Banten